



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR: 188.45/ 727 /ITDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada program kerja yang telah disusun;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 204), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

10. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1237);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2024, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

## PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

### A. PENDAHULUAN

#### a. LATAR BELAKANG

Secara umum Audit intern diartikan sebagai audit yang dilaksanakan oleh pihak internal, dalam hal audit intern pada instansi pemerintah audit dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelaksanaan audit intern APIP mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAIPI) dan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KE APIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan ini mengatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

#### b. TUJUAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Risiko, adalah:

1. mengetahui penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. mengetahui realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.;
4. mengetahui pengelolaan barang daerah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. mengetahui pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku;
8. mengetahui dan menilai pembinaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

## B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pembinaan dan pengawasan merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2024 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Daerah; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan
- c. percepatan menuju Kepemerintahan yang lain (*good governance*), Pemerintah yang lain (*clean goverment*), dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

## C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

- a. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri atas:
  1. Audit:
    - a) Audit Kinerja; dan
    - b) Audit dengan Tujuan Tertentu.
  2. Evaluasi;
  3. Reviu; dan
  4. Pemantauan/Monitoring.
- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, pendampingan dan asistensi.

## D. SASARAN PENGAWASAN

Sasaran pengawasan mencakup:

- a. ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan;
- b. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan;
- c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
- d. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada.

Adapun diantaranya adalah:

1. menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit *universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. melakukan audit atas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (*value for money audits*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
6. melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
9. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya; dan
11. melakukan pemeriksaan khusus/investigasi.

#### E. OBJEK PENGAWASAN

Pelaksanaan Objek Pengawasan adalah Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Kelurahan/Puskesmas/Desa /Sekolah/Badan Usaha Milik Daerah/Desa dan Perusahaan Daerah Air Minum di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### F. PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Personil Pelaksanaan Program kerja pengawasan tahunan terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Dana Penunjang Pelaksanaan Program kerja Pengawasan tahunan yakni bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.


G. LAPORAN

Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahunan berupa Hasil Pengawasan.

H. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi aparat pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BUPATI BANGKA TENGAH,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BUPATI BANGKA TENGAH". In the center of the stamp, there is a logo featuring a bird with its wings spread, perched on a branch. A blue ink signature, which appears to be "ALGAFRY RAHMAN", is written across the stamp. The signature is written in a cursive style and is positioned over the central logo and the text "ALGAFRY RAHMAN".

ALGAFRY RAHMAN

**AUDITABLE UNIT****INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA AUDITI</b>	<b>SKOR RISSKO</b>	<b>LEVEL MATURITAS SPIP</b>	<b>DANA YANG DIKELOLA</b>	<b>KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA</b>	<b>DAMPAK TERHADAP PUBLIK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RANGKING</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	3	5	5	5	23	1	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
2	Dinas Kesehatan	5	3	5	5	5	23	2	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
3	Dinas Pendidikan	5	3	5	5	5	23	3	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
4	Sekretariat DPRD	5	3	5	5	3	21	4	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
5	Sekretariat Daerah	4	3	5	5	2	19	4	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5	3	3	4	3	18	6	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4	3	3	4	4	18	5	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	2	5	4	17	8	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
9	Dinas Perikanan	5	3	2	3	4	17	7	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3	3	2	4	4	16	9	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
11	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	3	2	4	4	16	10	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
12	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3	3	2	4	4	16	11	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
13	Dinas Pangan	3	3	2	4	4	16	12	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
14	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	2	4	4	16	13	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3	3	2	5	3	16	14	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	3	2	5	3	16	15	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4	2	4	4	16	16	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
18	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	2	3	4	15	17	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
19	Dinas Pertanian	4	3	2	3	3	15	18	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

<b>NO</b>	<b>NAMA AUDITI</b>	<b>SKOR RISIKO</b>	<b>LEVEL MATURITAS SPIP</b>	<b>DANA YANG DIKELOLA</b>	<b>KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA</b>	<b>DAMPAK TERHADAP PUBLIK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RANGKING</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	2	5	2	15	19	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	2	5	2	15	20	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	3	2	4	3	14	21	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	3	2	4	3	14	22	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
24	Kecamatan Simpangkais	3	3	2	3	3	14	23	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
25	Kecamatan Namang	3	3	2	3	3	14	24	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
26	Kecamatan Lubukbesar	3	3	2	3	3	14	25	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3	2	3	3	13	26	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	3	2	2	3	12	27	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
29	Kecamatan Koba	2	3	2	2	3	12	29	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
30	Kecamatan Pangkalanbaru	2	3	2	2	3	12	30	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
31	Kecamatan Sungaiselan	2	3	2	2	3	12	31	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
32	Inspektorat Daerah	2	3	2	2	3	12	32	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
33	Puskesmas	-	-	-	-	-	-	33	1 Evaluasi 2 Reviu 3 Pemantauan/Monitoring 4 Jasa Advis
34	Pendidikan Dasar dan Menengah	-	-	-	-	-	-	34	1 Audit Kinerja 2 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3 Evaluasi 4 Reviu 5 Pemantauan/Monitoring 6 Jasa Advis
35	Sarang Mandi	-	-	-	-	-	-	35	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
36	Penyak	-	-	-	-	-	-	36	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
37	Tanjung Gunung	-	-	-	-	-	-	37	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
38	Bukit Kijang	-	-	-	-	-	-	38	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
39	Kurau	-	-	-	-	-	-	39	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
40	Nibung	-	-	-	-	-	-	40	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
41	Baskara Bakti	-	-	-	-	-	-	41	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
42	Cambai Selatan	-	-	-	-	-	-	43	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
43	Kayu Besi	-	-	-	-	-	-	44	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
44	Jeruk	-	-	-	-	-	-	46	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

<b>NO</b>	<b>NAMA AUDITI</b>	<b>SKOR RISIKO</b>	<b>LEVEL MATURITAS SPIP</b>	<b>DANA YANG DIKELOLA</b>	<b>KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA</b>	<b>DAMPAK TERHADAP PUBLIK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>RANGKING</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>
45	Beluluk	-	-	-	-	-	-	47	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
46	Romadon	-	-	-	-	-	-	48	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
47	Sungaiselan Atas	-	-	-	-	-	-	49	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
48	Keretak Atas	-	-	-	-	-	-	50	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
49	Lampur	-	-	-	-	-	-	51	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
50	Guntung	-	-	-	-	-	-	52	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
51	Pedindang	-	-	-	-	-	-	46	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
52	Belimbing	-	-	-	-	-	-	47	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
53	Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	48	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
54	Kulur	-	-	-	-	-	-	50	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis


NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
55	Kulur Ilir	-	-	-	-	-	-	51	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
56	Simpang Katis	-	-	-	-	-	-	52	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
57	Pinang Sebatang	-	-	-	-	-	-	53	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis
58	Teru	-	-	-	-	-	-	54	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

NO	NAMA AUDITI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMDA	DAMPAK TERHADAP PUBLIK	JUMLAH	RANGKING	JENIS LAYANAN
59	Sungkap	-	-	-	-	-	-	55	1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 2 Evaluasi 3 Reviu 4 Pemantauan/Monitoring 5 Jasa Advis

Keterangan:

TINGKAT RISIKO	NILAI	SKOR RISIKO	LEVEL MATURITAS SPIP	DANA YANG DIKELOLA	KONTRIBUSI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH	DAMPAK TERHADAP PUBLIK
Sangat Rendah	1	Tidak Pernah Terjadi	5	0.00% - 0.40%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rendah	2	Jarang Terjadi	4	0.41% - 1.99%	Rendah	Rendah
Menengah	3	Cukup Sering Terjadi	3	2.00% - 2.99%	Menengah	Menengah
Tinggi	4	Sering Terjadi	2	3.00% - 3.99%	Tinggi	Tinggi
Sangat Tinggi	5	Sangat Sering Terjadi	1	≥ 4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN



<b>5. AUDIT OPD (31 OPD)</b>		Obrik = 32 Satuan H = 15 hari/obrik Total Tim = 4 Tim Jumlah H = ## HP
<b>6 MCP KPK</b> 1. REVIU TATA KELOLA UKPBJ 2. REVIU HPS 3. REVIU TATA KELOLA BMD 4. REVIU PERIZINAN 5. REVIU MANAJEMEN ASN 6. REVIU OPTIMALISASI PAJAK DAERAH 7. REVIU ASB DAN SSH 8. TATA KELOLA DESA 9. REVIU DANA PENDIDIKAN		Obrik = 9 Satuan H = 5 hari/obrik Total Tim = 1 Tim Jumlah H = 45 HP
<b>7. PEMANTAUAN EVALUASI PENERAPAN SPIP DI OPD</b>		Obrik = 32 Satuan H = 3 hari/obrik Total Tim = 4 Tim Jumlah H = 24 HP
<b>8 EVALUASI RTP</b>		Obrik = 32 Satuan H = 3 hari/obrik Total Tim = 4 Tim Jumlah H = 24 HP













**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Nama Auditi</b>	<b>Tujuan Audit</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Anggaran Biaya (Rp)</b>	<b>RMP</b>	<b>RPL</b>	<b>Jumlah Objek Pengawasan</b>	<b>Ket</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
<b>1</b>	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, BUMD, PDAM	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Tahun 2023	<b>50,000,000.00</b>	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>31</b>	
<b>2</b>	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP, Evaluasi PMPRB, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi SPIP, Audit Desa, Audit Kinerja dll)	Perangkat Daerah Tahun 2023	<b>398,000,000.00</b>	<b>Januari s.d Desember</b>	<b>Januari s.d Desember</b>	<b>Evaluasi SAKIP 31 , MCP 8, Reviu LPPD 31, Reviu LKPJ 31</b>	
<b>3</b>	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu RKA, Reviu RKPD, Reviu Laporan Keuangan, Reviu DAK Fisik dll)	Perangkat Daerah Tahun 2023	<b>60,000,000.00</b>	<b>Januari s.d Desember</b>	<b>Januari s.d Desember</b>	<b>Reviu LK 31, Reviu RKA 31, Reviu DAK 30</b>	

No.	Nama Auditi	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	Jumlah Objek Pengawasan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Reviu Laporan Kinerja (Reviu LPPD, Reviu SAKIP Pemerintah Daerah dll)	Perangkat Daerah Tahun 2023	50,000,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	31	
5	Desa	Pengawasan Desa (Audit Berkala, Audit Kasus, Audit Investigasi, Monitoring, Jasa Advis dll)	Pemerintah Desa Tahun 2023	155,500,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	25	
6	Perangkat Daerah dan Desa	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP	Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2021	127,900,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	45	
7	Perangkat Daerah dan Desa	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Probit Audit, Audit Berkala, Audit Kasus, Audit Investigasi dll)	Perangkat Daerah Tahun 2023	300,000,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	45	
8	Perangkat Daerah dan Desa	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Perangkat Daerah Tahun 2023	64,400,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	45	
9	Perangkat Daerah	Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2023	56,320,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	3	

No.	Nama Auditi	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	Jumlah Objek Pengawasan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Perangkat Daerah	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Perangkat Daerah Tahun 2023	75,000,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	31	
11	Perangkat Daerah	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2023	61,310,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	3	
12	Perangkat Daerah	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Evaluasi ZI WBK/WBBM)	Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2023	58,165,000.00	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	3	

  
**BUPATI BANGKA TENGAH,**  
  
**ALGAFRY RAHMAN**